

PENANGANAN KONFLIK PERBUATAN ANARKIS DALAM MEWUJUDKAN KAMTIBMAS

HANDLING CONFLICT OF ANARCHIST DEVELOPMENT IN REALIZING KAMTIBMAS

Badai Meganagara

Program Studi D-3 Kepolisian

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Kondusifnya Kamtibmas adalah salah satu prasyarat untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dimana masyarakat harus hidup tenang, tentram dan damai dalam menjalani kehidupannya. Perlunya Grand Strategi Polri Tahap II: *PARTNERSHIP BUILDING* (2011 - 2015), untuk membangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri, sehingga masyarakat luas dapat berharap kepada Pemerintah termasuk Polri untuk bisa menciptakan kedamaian tersebut. Dimana gelombang reformasi dan demokratisasi yang terus bergulir sampai sekarang menuntut semua lembaga pemerintah termasuk Polri untuk menunjukkan profesionalismenya. Perwujudan profesionalisme tersebut khususnya bagi Polri terindikasi dari kemampuan Polri dalam menghadapi segala macam potensi gangguan Kamtibmas akibat perkembangan demokrasi dalam mencegah perbuatan anarkis di Indonesia khususnya dalam skala lokal.

Kata kunci: *konflik, anarkis, kamtibmas*

ABSTRACT

Conducive to Community Service is one of the prerequisites for implementing national development. Where the community must live calmly, peacefully and peacefully in living their lives. The need for the Grand Strategy of the National Police Phase II: PARTNERSHIP BUILDING (2011 - 2015), to build close cooperation with various parties related to the work of the National Police, so that the wider community can expect the Government, including the National Police to create peace. Where the wave of reform and democratization that continues to roll up until now demands all government institutions including the National Police to show their professionalism. The realization of this professionalism is especially indicated by the National Police's ability to deal with all kinds of potential Kamtibmas disruptions due to the development of democracy in preventing anarchist acts in Indonesia, especially on a local scale.

Keywords: *conflict, anarchism, kamtibmas*

Pendahuluan

Potensi disintegrasi sangat besar, hal ini dapat dilihat dari banyaknya permasalahan kompleks yang terjadi dan

apabila tidak dicari solusi pemecahannya akan berdampak pada meningkatnya eskalasi konflik. Kondisi ini dipengaruhi

pula dengan menurunnya rasa nasionalisme yang ada didalam masyarakat dan dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya mengarah kepada disintegrasi bangsa, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk mencegah dan menanggulangnya sampai pada akar permasalahannya secara tuntas maka akan menjadi masalah yang berkepanjangan.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat penuh dibebankan kepada tugas fungsi Kepolisian Negara. Untuk itu peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yaitu salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian peran dan fungsi Polri sebagai aparaturnya Negara sudah begitu jelas, yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk permasalahan-permasalahan yang ada. Diantara permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi yang memerlukan perhatian adalah masalah penanganan konflik sesuai dengan Prosedur Tetap Nomor I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Menurut Webster dalam Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin (2004) : istilah "*conflict*" bahwa di dalam bahasa aslinya berarti suatu "perkelahian, peperangan atau perjuangan" yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. tetapi arti kata ini kemudian berkembang dengan

masuknya "ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain-lain". dengan kata lain, istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis di balik konfrontasi fisik yang terjadi, selain konfrontasi fisik itu sendiri. secara singkat istilah "conflict" menjadi begitu meluas sehingga beresiko kehilangan statusnya sebagai sebuah konsep tunggal.⁸

secara terbatas berdasarkan definisi Webster yang kedua, bahwa konflik dapat diartikan sebagai persepsi pandangan mengenai perbedaan kepentingan, atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan. kemudian penulis mengartikan bahwa konflik merupakan suatu masalah yang muncul dan terjadi secara tiba-tiba atau tidak, yang disebabkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan golongan atau individu berbeda untuk mencapai tujuan tertentu.

konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang bersifat antaфонistis (berlawanan, bertentangan atau berseberangan). konflik terjadi karena perbedaan, kesenjangan dan kelangkaan posisi sosial dan posisi sumber daya atau karena disebabkan sistem nilai dan penilaian yang berbeda secara ekstrim. Seperti yang dikemukakan oleh Kusnadi dan Bambang Wahyudi (2001). Mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan ke dalam berbagai klasifikasi yang relevan, yaitu :

a. konflik fungsional, yaitu konflik

⁸

<http://2frameit.blogspot.com/2011/12/konsep-teori-manajemen-konflik.html> diakses tanggal 28 Juni 2012

fungsi adalah konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi (bisnis maupun non bisnis) dan karenanya seringkali bersifat konstruktif. konflik fungsional sangat dibutuhkan oleh organisasi (bisnis maupun non bisnis).

- b. konflik disfungsi, yaitu konflik disfungsi adalah suatu konflik yang menghambat tercapainya tujuan organisasi (bisnis maupun non bisnis) dan karenanya seringkali bersifat destruktif (merusak). konflik disfungsi meskipun tidak diinginkan akan tetapi keberadaan konflik disfungsi ini tidak dapat dihindari. konflik disfungsi karena pasti ada pada setiap organisasi maka harus diupayakan untuk menjadi konflik fungsional. konflik disfungsi akan merugikan semua pihak, baik individu, kelompok maupun organisasi. konflik disfungsi akan mengarah kepada kehancuran organisasi. oleh karena itu, berbagai penyebab munculnya konflik disfungsi ini harus dieliminir semaksimal mungkin.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weakness*) dan ancaman (*Threats*). Dengan demikian perencana strategis (*Strategic planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Model

yang paling populer untuk analisis situasi ini adalah Analisis SWOT.⁹

Metode

Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis dengan melakukan suatu proses penggambaran fakta-fakta yang terungkap di lapangan untuk selanjutnya dilakukan proses analisis guna mengetahui permasalahan dan penyelesaiannya. Guna mengungkap fakta-fakta tersebut dilakukan pencarian data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

Penulisan ini menggunakan pendekatan pendekatan Manajemen penanganan konflik, Manajemen Strategik, serta dipadukan dengan pengalaman kepemimpinan penulis.

Pembahasan

Dalam hal melaksanakan pengamanan Unjuk rasa, saat ini pelaksanaannya masih belum maksimal dalam mengendalikan massa sehingga pelaksanaan unjuk rasa tidak berjalan lancar dan masih anarkhis. Hal tersebut dikarenakan kurangnya Koordinasi antara semua Satuan yang ada khususnya dalam hal Unjuk rasa yaitu Fungsi Intelijen dan Fungsi Sabhara Polres Bandung. Fungsi intelijen adalah deteksi dini dan berwenang dalam hal perijinan dan pemberitahuan sebagai pranata hukum yang lazim pada penyelenggaraan suatu pertemuan atau kegiatan yang menyangkut orang banyak, namun pada kenyataannya fungsi Intelkam di Polres Bandung masih ditemukannya pedoman

⁹Freddy Rangky, 2009, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus*, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, Ikrar Mandiriabadi. Hal. 18-19.

kerja seperti berikut:

- 1) Kurang lengkapnya administrasi prosedur kerja dalam hal pemberitahuan secara tertulis dengan memuat maksud dan tujuan, tempat, lokasi, rute, waktu, bentuk, penanggung jawab, nama, alamat, organisasi. Kelompok atau perorangan, alat peraga yang digunakan dan atau jumlah peserta.
 - 2) Kurang optimalnya anggota dalam mengintrograsi bentuk kegiatan pada saat unjuk rasa / demonstrasi, pawai, rapat umum dan atau mimbar bebas.
 - 3) Kurangnya upaya anggota intel sebagai penanggung jawab agar kegiatan unjuk rasa tersebut terlaksana secara aman, tertib dan damai.
 - 4) Kurangnya anggota intel yang diterjunkan pada saat kegiatan unjuk rasa berlangsung, hanya terdiri 2-3 orang yang di libatkan, hal tersebut dikarenakan kurangnya anggota pasa fungsi Intel.
 - 5) Belum terdukungnya anggaran untuk penanganan dilapangan dan rendahnya perencanaan anggaran
 - 6) Ketersediaan sarana mobilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional masih sangat terbatas sehingga anggota menggunakan kendaraan pribadi, hal tersebut berpengaruh pada pelaksanaan tugas-tugas di lapangan terutama dalam melakukan pencarian informasi mengenai adanya konflik.
- b. Fungsi Dalmas
- Jumlah personil Satuan Sabhara di Polres Bandung khususnya fungsi Dalmas yang bertugas dalam melaksanakan pengendalian massa dalam unjuk rasa sangatlah

memerlukan jumlah yang banyak karena sangat tidak memungkinkan untuk jumlah massa yang datang berjumlah sangat banyak, tetapi dalam kenyataanya masih banyak ditemukan untuk Jumlah personil Dalmas di tiap-tiap Polres masih kurang dan belum sesuai dengan Standar yang dibutuhkan. Bahkan mungkin dalam pelaksanaan pengendalian unjuk rasa untuk Polres masih meminta tambahan Personil Dalmas dari Polsek-Polsek. Dalam melaksanakan tugas pengendalian massa, masih ditemukan perilaku anggota sebagai berikut:

- 1). Bersikap arogan dan terpancing oleh perilaku massa.
 - 2). Melakukan tindakan kekerasan yang tidak sesuai dengan Prosedur.
 - 3). Membawa peralatan diluar peralatan Dalmas.
 - 4). Membawa senjata tajam dan peluru tajam
 - 5). Keluar dari ikatan Satuan/Formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan.
- 6). Mengucapkan kata – kata kotor, memaki-maki pengunjuk rasa

Penangani konflik yang dilakukan saat ini oleh Polres Bandung guna mencegah perbuatan anarkis dirasakan belum optimal, hal ini terlihat dari aktifitas sebagai berikut:

- a. Pembuatan rencana kegiatan sudah ada namun tampaknya rencana kegiatan Sat Intel dalam memberdayakan tokoh masyarakat untuk menekan terjadinya Konflik di lapangan guna terwujudnya stabilitas Kamtibmas yang kondusif, belum

- menjadi suatu kebutuhan dalam menentukan arah kerja / kegiatan anggotanya.
- b. HTCK antara anggota intel dengan Tokoh masyarakat belum terbentuk seutuhnya serta belum adanya Protap untuk mengorganisir tokoh masyarakat dalam hal memberikan pesan-pesan tentang pentingnya membina kerukunan sehingga tercapainya Kamtibmas yang kondusif di lingkungan masyarakat.
 - c. Jadwal pertemuan antara tokoh agama dengan anggota intel tidak tetap, hanya dilakukan 1 (satu) bulan satu kali bahkan terkadang dalam 2 (dua) bulan hanya satu kali pertemuan.
 - d. Pemberian materi untuk di sampaikan kepada masyarakat tentang pesan-pesan kamtibmas disesuaikan dengan hasil Rapat koordinasi dari Polda oleh Kasat Binmas dan Instansi terkait, sehingga tidak jarang materi mengenai penanganan konflik sebagai upaya penekanan tentang konflik tidak tersampaikan.
 - e. Kasat intel belum secara tegas meminta laporan hasil kegiatan yang dilakukan anggotanya terkait pelaksanaan penanganan konflik sehingga belum dapat dilakukan analisa dan evaluasi untuk langkah-langkah korekti atau perbaikannya.

Kesimpulan

Penanganan konflik yang dilakukan oleh intel di Polres Bandung guna mencegah perbuatan anarkis tidak berjalan optimal. Kondisi ini berimplikasi terhadap terjadinya penanganan konflik dalam mencegah perbuatan anarkis di Polres Bandung, yang dapat dilihat dari indikator-indikator

berikut:

- a. Kemampuan personil intel yang belum sepenuhnya menguasai prosedur administrasi perijinan, kurangnya tanggung jawab dari anggota intel dalam penanganan konflik dilapangan dan hanya sebatas melakukan perijinan.
- b. Belum terdukung secara maksimal anggaran dan rendahnya perencanaan anggaran sehingga tidak bisa mendukung kegiatan operasional.
- c. Terbatasnya ketersediaan sarana mobilitas dan yang digunakan dalam kegiatan operasional sehingga berpengaruh pada pelaksanaan tugas di lapangan.
- d. Kondisi Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan tugasnya masih belum maksimal dalam mengendalikan massa sehingga pelaksanaan unjuk rasa tidak berjalan lancar dan masih anarkhis.

Hal itu dikarenakan kurangnya Koordinasi antara semua Satuan yang ada khususnya dalam hal Unjuk rasa yaitu Fungsi Intelijen dan Fungsi Sabhara, selain itu masih adanya sikap anggota yang memiliki mental kurang bagus dalam menangani konflik antaranya adalah sikap anggota yang arogan dan terpancing oleh perilaku massa, melakukan tindakan kekerasan kepada massa, membawa peralatan diluar peralatan Dalmas, membawa senjata tajam dan peluru tajam, mengucapkan kata – kata kotor, memaki-maki pengunjuk rasa.

Belum optimalnya metode pelaksanaan tugas dengan pemberdayaan tokoh masyarakat oleh Polri dalam menekan dan mencegah terjadinya konflik terlihat dari kurangnya perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan serta pengendalian. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penanganan konflik dilakukan melalui pembuatan rencana kegiatan, menyempurnakan HTCK dan membuat SOP, menyusun jadwal pertemuan, meningkatkan komunikasi serta meminta laporan hasil kegiatan secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

Agustinus Sri Wahyudi. 1996.

Manajemen Strategik. Jakarta: Bina Rupa Aksara

Depdikbud. 1995. Arti Kata Optimalisasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Monografi Desa Banten 2013.

Freddy Rangkuty. 2009 *Analisis SWOT*

Teknik Membedah Kasus, Reorientasi Konsep Perencanaan

Strategis untuk menghadapi Abad 21, Cet. Ke 16, Jakarta, IkrarMandiriabadi.

Pearce II, Jhon and Robinson 2013.

Strategic Management , formulation, implementation, and control, Mc.Graw-Hill Education (Asia).

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Prosedur Tetap Nomor I/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Grand Strategi Polri Tahap II:

PARTNERSHIP BUILDING (2011 -

2015), kelanjutan dari tahap pertama, di mana perlu dibangun kerjasama yang erat dengan berbagai pihak yang terkait dengan pekerjaan Polri.